

PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA PRIMA

Tanggal Efektif: 19 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 27 Desember 2007

Reksa Dana PANIN DANA PRIMA (selanjutnya disebut "PANIN DANA PRIMA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA PRIMA bertujuan untuk mendapatkan peningkatan nilai investasi yang tinggi di Pasar Modal Indonesia dengan melakukan investasi pada saham yang memiliki prospek tingkat pertumbuhan di atas rata-rata dan secara dinamis melakukan alokasi asset berdasarkan perkembangan pasar.

PANIN DANA PRIMA akan berinvestasi pada minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat ekuitas di pasar modal Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan sisanya pada Efek bersifat utang dengan peringkat minimum *investment grade* yaitu AA atau yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PANIN DANA PRIMA dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dengan tidak melampaui batas maksimum 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA secara terus menerus sampai dengan 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian (*selling fee*) maksimum 4% dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum 1% dan biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum 2%

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Twr 2, lantai 11

Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 29654200

Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Grand Indonesia - lantai 28

Jl. M.H. Thamrin No.1

Jakarta 10310

Telepon: (021) 2358 8665

Faksimile: (021) 2358 8374

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PANIN DANA PRIMA, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO-RISIKO UTAMA.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN : PANIN DANA PRIMA TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM PANIN DANA PRIMA. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2019

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI PANIN DANA PRIMA.	5
BAB III	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI.....	8
BAB IV	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN.....	9
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	10
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR.....	13
BAB VII	PERPAJAKAN	15
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	17
BAB IX	MANFAAT INVESTASI.....	18
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	19
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	21
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	23
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	26
BAB XIV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA PRIMA.....	62
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN...	65
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	70
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	73
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	76
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	78
BAB XX	INFORMASI MENGENAI PENYERBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	80

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dan masing-masing dapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadinasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

Auto Debet adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN BETA ONE yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN BETA ONE secara berkala.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

Panin Dana Prima

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan penerbit.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PANIN DANA PRIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual PANIN DANA PRIMA.

1.10. HARIBURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasarnya yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.17. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK.

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi Kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-430/LK/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA PRIMA.

1.22. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagai badan dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK

1.23. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan Untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan memodel membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.24. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.25. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursasetelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

1.26. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2.1. PEMBENTUKAN REKSADANA

PANIN DANA PRIMA adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta No. 09 Tanggal 6 Desember 2007 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Central Asia Tbk., sebagai Bank Kustodian serta diperbaharui dengan akta No. 45 tanggal 21 September 2011 dihadapan Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito,SH.dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam akte No.13 tanggal 14 November 2013 dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH.

PANIN DANA PRIMA memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK dan Lembaga Keuangan No. S-6507/BL/2007 pada tanggal 19 Desember 2007.

2.2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA secara terus menerus sampai dengan 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA wajib memiliki rekening Bank. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau instruksi Permohonan Penjualan Kembali diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir

2.4. TOLOK UKUR

PT. Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

2.5. PENGELOLA INVESTASI

PT. Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

KOMITE INVESTASI

PT. Panin Asset Management juga menerapkan adanya fungsi komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Panin Dana Prima

Mu'min Ali Gunawan

Warga Negara Indonesia. Pendiri dari Panin Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk.

Aries Liman

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman. Sejak 1982, menekuni industri tekstil dan garmen dan saat ini menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan tekstil. Telah aktif dalam Pasar Modal sejak 1987. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk.

Kun Mawira

Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT. Rana Sankara (eksportir dan manufaktur garmen) dan perusahaan afiliasinya serta menjabat sebagai Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk. Telah aktif berkiprah di pasar modal Indonesia sejak 1988.

Made Rugeh Ramia

Warga Negara Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi Gajah Mada dan New York Institute of Finance, dengan spesialisasi dalam Analisis Saham dan Keuangan. Memulai karirnya sebagai pengawas di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, kemudian pada Direktorat Jendral Moneter Departemen Keuangan, sampai dengan 1977. Menjadi pegawai BAPEPAM (sejak didirikan) dari 1977-1989. Bergabung dengan Bank Pasifik ditahun 1989 dan kemudian dengan Panin Grup sebagai Presiden Direktur dari PT. Panin Sekuritas Tbk. sejak 1991 hingga Juni 2009. Dan sekarang menjabat sebagai Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk.

TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana Panin.

Tim Pengelola Investasi dipimpin oleh:

Winston Sual

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT. Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Manajer Investasi.

Winston Sual telah memperoleh ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-187/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 15 November 2018.

Jimmy Hidayat

Warga Negara Indonesia, lulus dari Purdue University dengan mendapatkan gelar Master of Science di bidang Aerospace & Industrial Engineering, setelah sebelumnya mendapatkan gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama. Memulai karirnya di bidang pasar modal Indonesia pada tahun 2008 sebagai analis ekuitas di PT Panin Sekuritas. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi dan mengepalai divisi Riset di PT. Panin Asset Management.

Jimmy Hidayat telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-23/BL/WMI/2011 tanggal 8 Maret 2011, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : Kep-314/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 dan telah Lulus Ujian CFA level 3.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJERINVESTASI

PT.PaninAssetManagementdidirikanberdasarkanaktaNo.32tanggal17 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011. PT. Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manejer Investasi dari BAPEPAM-LK dengan Surat Keputusan Nomor :KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus2011.

AnggarandasarPTPaninAssetManagementterakhirdiubahdenganAkta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU- AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember2011.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/ MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi

Susunan Direksi dan Komisaris PT. Panin Asset Management pada saat Prospektus ini di Terbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

PresidenDirektur	: Ridwan Soetedja
Direktur	: WinstonS.A.Sual
Direktur	: Rudiaiynto

Komisaris:

PresidenKomisaris	: Jamilah Mawira Sungkar
Wakil Presiden Komisaris	: Li KwongWing

3.2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 23 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Unggulan, Panin Gebyar Indonesia II, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Bersama, Panin Dana Bersama Plus, Reksa Dana Panin Dana Likuid, Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham, Reksa Dana Panin Dana Likuid, Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang, Reksa Dana Panin Prioritas, Panin Dana Ultima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Pendapatan Berkala, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Dana Gemilang, Terproteksi Panin 2021, Panin Terproteksi 1, Panin Beta One, Panin Berdedikasi, Panin Berkembang, Panin Likuid Syariah dan Panin IDX-30 dengan total dana kelolaan sampai dengan akhir tahun 2018 adalah lebih dari Rp 11 Triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT.Panin Sekuritas Tbk., PT.Panin Da-ichi Life Tbk., PT.Clipan Finance Tbk., PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. dan PT. Verena Multi Finance Tbk.

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “P.T. Bank Central Asia, Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3-8-1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 9 Januari 2007 dimuat dalam Berita Negara RI No 15 Tanggal 20 Februari 2007 Tambahan Nomor 185.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang penunjukkan kantor pusat P.T. Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia, Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia, Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP- 148PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan hutang dan surat tanah. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PTPanin Asset Management, selaku Manajer Investasi Reksa Dana.

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA PRIMA bertujuan untuk mendapatkan peningkatan nilai Investasi yang tinggi di Pasar Modal Indonesia dengan melakukan investasi pada saham yang memiliki prospek tingkat pertumbuhan diatas rata-rata dan secara dinamis melakukan alokasi aset berdasarkan perkembangan pasar.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, PANIN DANA PRIMA akan berinvestasi pada minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat ekuitas di pasar modal Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan sisanya pada Efek bersifat utang dengan peringkat minimum investment grade yaitu AA atau yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PANIN DANA PRIMA dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa dan fasilitas internet, dengan tidak melampaui batas maksimum 15% (lima belas perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA.

Manajer Investasi akan menempatkan atau mengalokasikan dana investasi PANIN DANA PRIMA dalam kas atau setara kas minimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan Investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA PRIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan PANIN DANA PRIMA:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- a. Sertifikat Bank Indonesia;
- b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional

dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANAPRIMA;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (shortsale);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA PRIMA pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (i). terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (ii). membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/ atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIANHASIL

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA PRIMA dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portfolio PANIN DANA PRIMA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Panin Dana Prima yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

6.1. NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA WAJIB DIHITUNG DAN DISAMPAIKAN OLEH MANAJER INVESTASI KEPADA BANK KUSTODIAN PALING LAMBAT PUKUL 17.00 WIB (TUJUH BELAS WAKTU INDONESIA BARAT) SETIAP HARI BURSA, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

- 2) kecenderungan harga Efektersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek BersifatUtang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdaganganterakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio),dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupasaham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalandengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang);dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atasEfek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari EfekdalamportofolioReksaDanayangwajibdibubarkankarena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yangdiperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah BankIndonesia.

6.2 PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA,WAJIB MENGGUNAKAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK YANG DITENTUKAN OLEHMANAJER INVESTASI.

6.3 NILAI AKTIVA BERSIH PERSAHAM ATAU UNIT PENYERTAAN DIHITUNG BERDASARKAN NILAI AKTIVA BERSIH

pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan,kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *)	Pasal 4(2) dan Pasal 17(7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *)	Pasal 4(2) dan Pasal 17(7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2010") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada dampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang belum maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan diatas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANAPRIMA.

Panin Dana Prima

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNITPENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portofolio PANIN DANAPRIMA:

- Efek Bersifat Ekuitas**
Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya (Systematic Risk), disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (unSystematic Risk).
- Efek Bersifat Utang**
Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
- Instrumen Pasar Uang**
Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek Hutang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANAPRIMA.

8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Hutang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

- Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio PANIN DANAPRIMA diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan sebagian besar Efek portofolio PANIN DANAPRIMA di Bursa Efek dihentikan; dan
- Keadaan kahar (force majeure);

8.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan PANIN DANAPRIMA, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan PANIN DANAPRIMA dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (certified) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang professional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio Reksa Dana dan analisa emiten.

9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

9.6. TRANSPARANSI

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANINDANA PRIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

PANIN DANA PRIMA akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN PANIN DANA PRIMA)

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam PANIN DANA PRIMA kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. dengan memperhatikan Bab XVII Prospektus.

10.3. HAK ATAS HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN AKIBAT KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

10.4. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM PANIN DANA PRIMA YAITU SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN PANIN DANA PRIMA

Bukti penyertaan dalam PANIN DANA PRIMA adalah Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian dan Penjualan Kembali), Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

10.5. MENDAPAT SURAT KETERANGAN SEBAGAI BUKTI PESERTA ASURANSI

Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala dan mengikuti program perlindungan Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku akan mendapatkan Surat Keterangan sebagai bukti kepesertaan Asuransi.

10.6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SESUAI PERATURAN OJK YANG BERLAKU

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN DANA PRIMA sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun yang akan dimuat di dalam penerbitan Prospektus setelah mendapat persetujuan OJK. Setiap bulan Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Laporan Akun (Rekening) Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dari Bank Kustodian \selambat-lambatnya pada hari ke 12 dari bulan berikutnya. Laporan tersebut akan memuat Saldo Awal Kepemilikan, Daftar Transaksi, dan Saldo Akhir. Atas nama Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat memberikan Laporan Akun (Rekening) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pengganti Laporan Akun (Rekening) Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dari Bank Kustodian.

10.7. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL PANIN DANA PRIMA DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal PANIN DANA PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

Dalam pengelolaan PANIN DANA PRIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA PRIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA PRIMA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Besarnya imbalan jasa yang berlaku akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui surat pemberitahuan yang biayanya merupakan beban Manajer Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkan pernyataan efektif atas PANIN DANA PRIMA oleh OJK;
- e. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/ pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PANIN DANA PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah PANIN DANA PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada).

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA PRIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA PRIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA PRIMA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah PANIN DANA PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam PANIN DANA PRIMA yaitu:
 - i. Maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai penjualan kembali, apabila penjualan kembali dilakukan dalam masa

- sebelum dan sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan;
- ii. sebesar 0% (nol persen) dari nilai penjualan kembali, apabila pembelian kembali dilakukan dalam masa setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan.
 - c. Biaya transfer bank atau peminadah bukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
 - d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

11.4. ALOKASIBIAYA

Jenis	%	keterangan
Dibebankan kepada PANIN DANA PRIMA:		
a. Imbalan Jasa Manajernvestasi	Maks. 3%p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian PANIN DANA PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa BankKustodian	0,2 %p.a.	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian UnitPenyertaan (subscription fee)	Maks.4%	Dari Nilai transaksi
a) Berkala	Maks.1%	
b) Berkala dengan Asuransi	Maks.4%	
b. Biaya PenjualanKembali	1%	Untuk penjualan kembali ≤ 1 tahun
	0%	Untuk penjualan kembali > 1 tahun
c. BiayaPengalihan	2%	Dari Nilai transaksi
d. Biayabank		
e. Pajak-pajak yang dikenakan denganPemegangUnitPenyertaan	jika ada jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban PANIN DANA PRIMA

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA PRIMA DIBUBARKAN

Pembubaran PANIN DANA PRIMA akan terjadi apabila satu atau lebih hal berikut terjadi :

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa Panin Dana Prima yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan atau;
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Panin Dana Prima kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau;
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Panin Dana Prima.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA PRIMA di bubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a) Melaporkan kondisi tersebut ke OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang unit. Pemberitahuan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungan yang dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari NAB awal dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a tersebut diatas; dan
- c) Membubarkan PANIN DANA PRIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a diatas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA PRIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak PANIN DANA PRIMA dibubarkan.

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA PRIMA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIMA paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DANA PRIMA
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA PRIMA oleh OJK; dan
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubarannya oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PRIMA dari Notaris.

Dalam hal Rekas Dana PANIN DANA PRIMA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.c diatas, maka Manejer Investasi wajib :

- a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA PRIMA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIMA paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.c diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta akta Pembubaran dan likuidasi PANIN DANA PRIMA dari Notaris

Dalam Hal Reksa Dana PANIN DANA PRIMA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.d diatas, maka Manejer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA PRIMA oleh Manejer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA PRIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 - ii) Alasan Pembubaran
 - iii) Kondisi terakhir, dan hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIMA kepada para pemegang Unit penyertaan paling kurang pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DANA PRIMA.
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan Paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PRIMA dari Notaris.

12.3 SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI PANIN DANA PRIMA, MAKA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

12.4 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA PRIMA harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian

hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manejer Investasi, maka

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3(tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2(dua) minggu sertamengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran Nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dan hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30(tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan Dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan Industri Pasar Modal. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.

12.5 DALAM HAL PANIN DANA PRIMA DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA PRIMA TERMASUK BIAYA KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN DAN BEBAN LAIN KEPADA PIHAK KETIGA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN WAJIB DIBAYAR MANEJER INVESTASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.

Untuk informasi lebih terperinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIMA yang tersedia di PT.Panin Asset Management

Reksa Dana Panin Dana Prima

Laporan Keuangan/

Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017/

For the Years Ended December 31, 2018 and 2017

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Prima untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Panin Dana Prima for the Years Ended December 31, 2018 and 2017 signed by

- PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2018 and 2017**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen

No. 00344/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/II/2019

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Panin Dana Prima**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Prima terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. 00344/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/II/2019

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Panin Dana Prima**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Panin Dana Prima, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Panin Dana Prima tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Panin Dana Prima as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono

Izin Akuntan Publik No. AP.0148/Certified Public Accountant License No. AP.0148

22 Februari 2019/February 22, 2019

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA

**INVESTMENT MANAGER'S AND CUSTODIAN
BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

Manajer Investasi

Investment Manager

Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

: Winston Sual
: PT Panin Asset Management
BEI Tower I, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
: 021 5150595
: President Director

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

Bank Kustodian

Custodian Bank

Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

: Lie Liana Leonita
: PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA, Jl. M.H. Thamrin No 1,
Grand Indonesia, Jakarta Pusat 10310
: 021-23588000
: Vice President

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

: Indra Lutan
: PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA, Jl. M.H. Thamrin No 1,
Grand Indonesia, Jakarta Pusat 10310
: 021-23588000
: Assistant Vice President

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Prima untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-

1. *Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Prima for the years ended December 31, 2018 and 2017 in accordance with our duties and*

masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Prima, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Panin Dana Prima, and in accordance with prevailing laws and regulations.

2. Laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Prima tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. The financial statements of Reksa Dana Panin Dana Prima have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Prima tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Prima, and

b. Laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Prima tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

b. The financial statements of Reksa Dana Panin Dana Prima do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Panin Dana Prima.

4. Responsible for the internal control of Reksa Dana Panin Dana Prima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta

22 Februari 2019/February 22, 2019

Manajer Investasi/Investment Manager
PT Panin Asset Management

Bank Kustodian/Custodian Bank
PT Bank Central Asia Tbk

Winston Sual
President Director



6.000

Lie Liana Leonita
Vice President

Indra Lutan
Assistant Vice President

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Instrumen pasar uang	10.000.000.000		40.000.000.000	Money market instruments
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 452.202.157.501 dan Rp 535.511.227.888 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017)	437.908.359.809		568.672.751.033	Equity instruments (acquisition cost of Rp 452,202,157,501 and Rp 535,511,227,888 as of December 31, 2018 and 2017, respectively)
Jumlah portofolio efek	447.908.359.809		608.672.751.033	Total investment portfolios
Kas di bank	9.699.787.003	5	30.245.442.918	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	-	6	35.254.795	Interests and profit sharing receivable
Piutang penjualan portofolio efek	-	7	36.083.269.937	Receivables from sales of investment portfolios
Aset lain-lain	1.967.996.413	8	785.543.818	Other assets
JUMLAH ASET	459.576.143.225		675.822.262.501	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	60.375.000	9	60.015.000	Advances received for subscribed units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	44.116.354	10	817.868.549	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian portofolio efek	-	11	16.164.426.619	Liabilities for purchases of investment portfolios
Utang pajak	162.782.026	12	241.910.459	Taxes payable
Utang lain-lain	1.447.334.147	13	2.140.169.608	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1.714.607.527		19.424.390.235	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	457.861.535.698		856.397.872.266	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	141.875.859.8645	15	182.545.314.5990	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN	3.227,1983		3.595,8078	NET ASSETS VALUE ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS PER INVESTMENT UNIT

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga dan bagi hasil	1.759.235.874	16	7.210.561.022	Interest and profit sharing income
Pendapatan dividen	11.192.733.226		20.555.019.628	Dividend income
Jumlah Pendapatan Investasi	12.951.969.100		27.765.580.650	Total Investment Income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban pengelolaan investasi	16.562.717.047	17	35.642.262.240	Investment management expense
Beban kustodian	1.104.181.136	18	2.376.150.816	Custodial expense
Beban pajak penghasilan final	351.847.175	19	1.442.112.204	Final income tax expense
Beban lain-lain	2.751.580.043	20	10.308.002.971	Other expenses
Jumlah Beban Investasi	20.770.325.401		49.768.528.231	Total Investment Expenses
BEBAN INVESTASI - NETO	(7.818.356.301)		(22.002.947.581)	INVESTMENT EXPENSES - NET
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	6.500.128.134		107.751.641.184	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(47.455.320.837)		23.946.326.044	Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi - Neto	(40.955.192.703)		131.697.967.228	Total Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments - Net
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	(48.773.549.004)		109.695.019.647	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK				TAX EXPENSE
Pajak kini	2.686.977.000	21	5.036.637.250	Current tax
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK	(51.460.526.004)		104.658.382.397	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	(51.460.526.004)		104.658.382.397	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA

Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA

Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018	2017	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI			INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS
Beban investasi - neto	(7.818.356.301)	(22.002.947.581)	Investment expenses - net
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	6.500.128.134	107.751.641.184	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(47.455.320.837)	23.948.326.044	Unrealized gain (loss) on investments
Beban pajak	(2.686.977.000)	(5.036.637.250)	Tax expense
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi - Neto	(51.460.526.004)	104.658.382.397	Increase (Decrease) in Net Assets Attributable to Unitholders from Operations - Net
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT			TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS
Penjualan unit penyertaan	19.562.976.824	62.558.958.792	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(186.638.787.388)	(942.289.496.468)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distribution of income
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	(147.075.810.564)	(879.730.539.676)	Total Transactions with Unitholders - Net
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	(198.536.336.568)	(775.072.157.279)	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	656.397.872.266	1.431.470.029.545	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	457.861.535.698	656.397.872.266	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.

	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - neto	1.442.643.494	5.954.563.137	Interest and profit sharing received - net
Penerimaan dividen	11.192.733.226	20.555.019.628	Dividends received
Pencairan instrumen pasar uang - neto	30.000.000.000	130.000.000.000	Withdrawal of money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	472.321.484.252	1.860.134.672.893	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(362.593.442.413)	(1.090.796.258.545)	Purchases of equity instrument portfolios
Pembayaran beban investasi	(21.111.313.687)	(50.471.073.367)	Investment expenses paid
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	-	396.115.069	Receipts from restitution of income tax
Pembayaran pajak penghasilan	(3.948.808.028)	(6.248.095.596)	Income tax paid
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	127.303.296.844	869.524.943.209	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	19.563.586.824	62.580.302.392	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(167.412.539.583)	(941.534.206.268)	Payments for redemption of investment units
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(147.848.952.759)	(878.953.903.876)	Net Cash Used in Financing Activities
PENURUNAN NETO KAS DI BANK	(20.545.655.915)	(9.428.960.667)	NET DECREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	30.245.442.918	39.674.403.585	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	9.699.787.003	30.245.442.918	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Panin Dana Prima (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom atau Bapepom dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pertama kali dituangkan dalam Akta No. 09 tanggal 6 Desember 2007 dari Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, antara PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepom dan LK No. S-6507/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Penggantian Manajer Investasi dan Perubahan No. 45 tanggal 21 September 2011 dari notaris yang sama, PT Panin Sekuritas Tbk mengalihkan kegiatan manajer investasi kepada PT Panin Asset Management, entitas anak. Berdasarkan Akta Perubahan No. 13 tanggal 14 November 2013 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, Manajer Investasi mengadakan perubahan batas minimum penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan dan biaya pembelian unit penyertaan.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 7.000.000.000 unit penyertaan.

1. General

Reksa Dana Panin Dana Prima (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepom or Bapepom-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund was initially stated in Deed No.09 dated December 6, 2007 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta, between PT Panin Sekuritas Tbk as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank. The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepom-LK based on Decision Letter No. S-6507/BL/2007 dated December 19, 2007.

This contract has been amended several times. Based on Deed of Investment Management Replacement and Amendment No. 45 dated September 21, 2011 of the same public notary, PT Panin Sekuritas Tbk transferred its investment management activities to PT Panin Asset Management, a subsidiary. Based on Deed of Amendment No. 13 dated November 14, 2013 of Leolin Jayayanti, S.H., public notary in Jakarta, the Investment Manager revised the minimum amount of investment unit subscription and redemption and the subscription fee.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 7,000,000,000 investment units.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas di pasar modal Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sisanya pada efek bersifat utang dengan peringkat minimum *investment grade* yaitu AA atau yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 22 Februari 2019 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Prima, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in equity instruments of the Indonesian capital market, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia and the remaining in debt instruments with minimum rating of investment grade which is AA or the equivalent in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia and money market instruments issued in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value attributable to unitholders per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2018 and 2017 were on December 28, 2018 and December 29, 2017, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2018 were completed and authorized for issuance on February 22, 2019 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Panin Dana Prima, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and regulations of the capital market regulator No. X.D.1 "The Reports of Mutual Fund". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Portfolio Efek

Portfolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

c. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuota harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market and equity instruments.

c. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The initial measurement of financial instruments includes transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL).

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

As of December 31, 2018 and 2017, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at FVPL, loans and receivables, and other financial liabilities categories.

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

- (2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang penjualan portofolio efek, dan aset lain-lain.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Financial Assets

- (1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2018 and 2017, this category includes investment portfolios in equity instruments.

- (2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment.

As of December 31, 2018 and 2017, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, receivables from sales of investment portfolios, and other assets.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pembelian portofolio efek, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of December 31, 2018 and 2017, this category includes liabilities for redemption of investment units, liabilities for purchases of investment portfolios, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and

- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Impairment of Financial Assets

The Mutual Fund assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

Reksa Dana pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

The Mutual Fund first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Mutual Fund determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The amount of loss is charged to profit or loss.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

d. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

e. Income and Expense Recognition

Income is recognized to the extent that it is probable that the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks and money market instruments.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at ex-date.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

f. Transaksi Pihak Berelasi

f. Transactions with Related Parties

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Panin Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Panin Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

g. Pajak Penghasilan

g. Income Tax

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer antara nilai tercatat dari suatu aset atau liabilitas di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Aset pajak tangguhan juga diakui untuk rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika, dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tersebut dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax shall be recognized for all temporary differences between the carrying value of an asset or liability in the statement of financial position and its tax base.

Deferred tax assets are also recognized for the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the taxes relate to the same taxation authority.

h. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portfolio efek diungkapkan pada Catatan 14.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 14.

4. Portfolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	2018				Type of investments
	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portfolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Deposito berjangka PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk *)	10.000.000.000	8,50	30-Des-18	2,23	Time deposits PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk *)

*) Deposito berjangka telah jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2018 (bukan hari bursa) dan telah diterima pembayarannya pada tanggal 2 Januari 2019 (hari bursa).

4. Investment Portfolios

a. Money Market Instruments

*) Time deposit has matured on December 30, 2018 (non-bourse day) and the payment has received on January 2, 2019 (bourse day).

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2017				Type of investments
	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or profit sharing ratio	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
		%		%	
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Mayapada International Tbk	10.000.000.000	8,90	22-Jan-18	1,84	PT Bank Mayapada International Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	10.000.000.000	7,00	29-Jan-18	1,84	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10.000.000.000	7,00	22-Jan-18	1,84	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	10.000.000.000	7,25	29-Jan-18	1,84	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Jumlah	40.000.000.000			6,56	Total

b. Efek Ekuitas

b. Equity Instruments

Jenis efek	2018			Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
			%	
Saham				Shares
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.797.500	43.178.850.000	9,64	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.507.500	39.666.000.000	8,85	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Delta Djakarta Tbk	6.797.600	37.386.800.000	8,35	PT Delta Djakarta Tbk
PT Astra International Tbk	3.873.200	31.857.070.000	7,11	PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.880.600	28.619.425.000	6,39	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Ciputra Development Tbk	24.862.413	24.929.237.130	5,56	PT Ciputra Development Tbk
PT Mandom Indonesia Tbk	1.373.200	23.697.700.000	5,29	PT Mandom Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	840.700	21.858.200.000	4,98	PT Bank Central Asia Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	25.127.000	20.227.235.000	4,52	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Gudang Garam Tbk	230.800	19.283.925.000	4,30	PT Gudang Garam Tbk
PT United Tractors Tbk	667.200	18.247.920.000	4,07	PT United Tractors Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	9.545.857	17.650.752.590	3,99	PT Surya Citra Media Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4.723.300	17.712.375.000	3,95	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	21.394.800	17.222.814.000	3,85	PT Summarecon Agung Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.224.100	12.791.845.000	2,86	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.175.300	11.650.718.500	2,60	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Indo-Rama Synthetics Tbk	1.774.200	10.512.135.000	2,35	PT Indo-Rama Synthetics Tbk
PT Panin Financial Tbk	28.661.600	7.681.308.800	1,71	PT Panin Financial Tbk
PT Bumi Resources Tbk	71.490.000	7.363.470.000	1,64	PT Bumi Resources Tbk
PT Timah Tbk	8.692.000	6.562.460.000	1,47	PT Timah Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.500.000	6.420.000.000	1,43	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	500.000	5.750.000.000	1,28	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	7.997.800	2.495.313.600	0,56	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	450.000	1.282.500.000	0,29	PT Hexindo Adiperkasa Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	500.000	1.100.000.000	0,25	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	500.000	1.075.000.000	0,24	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Panin Sekuritas Tbk	579.700	840.565.000	0,19	PT Panin Sekuritas Tbk
PT Buana Listya Tama Tbk	3.000.000	351.000.000	0,08	PT Buana Listya Tama Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	400.000	150.400.000	0,03	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Bertoel International Investama Tbk	399.400	124.612.800	0,03	PT Bertoel International Investama Tbk
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	19.800	24.948.000	0,01	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	495	3.762.000	0,00	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	63	17.389	0,00	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
PT Berlian Laju Tanker Tbk	114.837.000	-	0,00	PT Berlian Laju Tanker Tbk
Jumlah		437.908.359.809	97,77	Total

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2017			Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Saham				Shares
PT Bank Central Asia Tbk	2.880.700	63.087.330.000	10,35	PT Bank Central Asia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	13.144.300	59.360.692.000	9,59	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.259.900	52.172.010.000	8,57	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Delta Djakarta Tbk	10.526.000	48.314.340.000	7,94	PT Delta Djakarta Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.802.000	46.416.000.000	7,63	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	35.000.000	33.075.000.000	5,43	PT Summarecon Agung Tbk
PT United Tractors Tbk	934.000	33.063.600.000	5,43	PT United Tractors Tbk
PT Gudang Garam Tbk	362.000	30.335.600.000	4,98	PT Gudang Garam Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.297.500	30.232.900.000	4,98	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Ciputra Development Tbk	24.667.413	29.230.884.405	4,80	PT Ciputra Development Tbk
PT Mandom Indonesia Tbk	1.451.800	25.987.220.000	4,27	PT Mandom Indonesia Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	7.500.067	18.600.141.360	3,08	PT Surya Citra Media Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.932.200	18.179.640.000	2,99	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	319.600	17.065.640.000	2,94	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.824.100	16.234.490.000	2,67	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Timah (Persero) Tbk	17.000.000	13.175.000.000	2,17	PT Timah (Persero) Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	2.408.800	11.393.624.000	1,87	PT HM Sampoerna Tbk
PT Astra International Tbk	925.200	7.679.160.000	1,26	PT Astra International Tbk
PT Barito Pacific Tbk	2.500.000	5.650.000.000	0,93	PT Barito Pacific Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.128.000	4.705.920.000	0,77	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Panin Sekuritas Tbk	957.300	1.924.173.000	0,32	PT Panin Sekuritas Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	237.400	1.519.360.000	0,25	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bentol International Investama Tbk	2.220.600	843.828.000	0,14	PT Bentol International Investama Tbk
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	494.500	652.740.000	0,11	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	485	3.440.250	0,00	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	63	18.016	0,00	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
PT Berlian Laju Tanker Tbk - Suspend	114.837.000	-	0,00	PT Berlian Laju Tanker Tbk - Suspend
Jumlah		588.672.751.033	93,44	Total

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2018 and 2017 may differ significantly from their respective values upon realization.

5. Kas di Bank

5. Cash in Banks

	2018	2017	
PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian)	9.597.876.577	30.241.926.103	PT Bank Central Asia Tbk (Custodian Bank)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	99.472.564	16.194	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.051.400	2.451.400	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	177.215	527.982	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	164.706	134.631	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	44.541	386.608	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	9.699.787.003	30.245.442.918	Total

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan piutang bunga dan bagi hasil atas instrumen pasar uang.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Interests and Profit Sharing Receivable

This account represents interests and profit sharing receivable from money market instruments.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Penjualan Portofolio Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Receivables from Sales of Investment Portfolios

This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date

No allowance for impairment loss on receivables from sales of investment portfolios was provided because the Mutual Fund believes that all receivables are fully collectible.

8. Aset Lain-lain

8. Other Assets

	2018	2017	
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 21):			Tax overpayment (Note 21):
Tahun 2018	1.182.702.595	-	Year 2018
Tahun 2017	785.038.818	785.038.818	Year 2017
Piutang switching	255.000	505.000	Switching receivable
Jumlah	1.967.996.413	785.543.818	Total

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

10. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

11. Utang Pembelian Portofolio Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. Liabilities for Purchases of Investment Portfolios

This account represents liabilities arising from purchases of shares which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

12. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan Pasal 25.

12. Taxes Payable

This account represents income tax payable Article 25.

13. Utang Lain-lain

	2018	2017
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	1.302.976.786	1.877.431.629
Jasa kustodian (Catatan 18)	86.865.119	125.162.109
Lainnya	57.492.242	137.575.870
Jumlah	<u>1.447.334.147</u>	<u>2.140.169.608</u>

Investment management services
(a related party) (Note 17)
Custodial services (Note 18)
Others

Total

14. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

14. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2018	2017	
Nilai tercatat	<u>437.908.359.809</u>	<u>568.672.751.033</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	437.908.359.809	568.672.751.033	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>437.908.359.809</u>	<u>568.672.751.033</u>	Total

15. Unit Penyertaan Beredar

15. Outstanding Investment Units

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2018		2017		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	90,80	128.823.580,0792	92,85	169.493.034,7937	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	9,20	13.052.279,8053	7,15	13.052.279,8053	Investment Manager (a related party)
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>141.875.859,8845</u>	<u>100,00</u>	<u>182.545.314,5990</u>	Total

16. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

16. Interest and Profit Sharing Income

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

This account consists of interest and profit sharing income from:

	2018	2017	
Instrumen pasar uang	1.459.426.083	6.472.781.070	Money market instruments
Jasa giro	<u>299.809.791</u>	<u>737.779.952</u>	Current accounts
Jumlah	<u>1.759.235.874</u>	<u>7.210.561.022</u>	Total

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 6).

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 13).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 16.562.717.047 dan Rp 35.642.262.240.

17. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Panin Asset Management as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 3% per annum of net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 13).

The investment management expense for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 16,562,717,047 and Rp 35,642,262,240, respectively.

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar 0,20% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 13).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.104.181.136 dan Rp 2.376.150.816.

18. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank with fee of 0.20% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 13).

The custodial expense for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 1,104,181,136 and Rp 2,376,150,816, respectively.

19. Beban Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dan bagi hasil deposito dan jasa giro.

19. Final Income Tax Expense

This account represents final income tax on interests and profit sharing on time deposits and current accounts.

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

20. Beban Lain-lain

	2018	2017	
Beban transaksi	2.566.644.723	10.092.978.167	Transaction fees
Lainnya	184.935.320	215.024.804	Others
Jumlah	<u>2.751.580.043</u>	<u>10.308.002.971</u>	Total

Lainnya terdiri dari beban pembuatan/pembaharuan prospektus, beban jasa profesional, dan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

20. Other Expenses

Others consists of fees for issuance/renewal of prospectus, professional fees, and others as agreed in the contract.

21. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

21. Income Tax

a. Current Tax

A reconciliation between the increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:

	2018	2017	
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>(43.773.549.004)</u>	<u>109.695.019.647</u>	Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	20.325.500.876	49.360.058.483	Investment expenses
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			Interest and profit sharing income:
Instrumen pasar uang	(1.458.426.083)	(6.472.781.070)	Money market instruments
Jasa giro	(299.809.791)	(737.779.952)	Current accounts
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(6.500.128.134)	(107.751.841.184)	Realized gain on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>47.455.320.837</u>	<u>(23.946.326.044)</u>	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	<u>59.521.457.705</u>	<u>(89.548.469.767)</u>	Total
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	<u>10.747.908.701</u>	<u>20.146.549.880</u>	Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA PRIMA
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and overpayment are computed as follows:

	2018	2017	
Beban pajak kini	2.686.977.000	5.036.637.250	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka:			Less prepaid income taxes:
Pasal 23	1.678.909.984	3.083.252.944	Article 23
Pasal 25	2.190.769.611	2.738.423.124	Article 25
Jumlah	3.869.679.595	5.821.676.068	Total
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 8)	(1.182.702.595)	(785.038.818)	Current tax overpayment (Note 8)

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The Mutual Fund's taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense in 2017 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Pajak Tangguhan

b. Deferred Tax

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

As of December 31, 2018 and 2017, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

22. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan

22. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Unitholders' Funds Management

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit masing-masing sebesar Rp 457.861.535.698 dan Rp 656.397.872.266 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

As of December 31, 2018 and 2017, the Mutual Fund has net assets attributable to unitholders of Rp 457,861,535,698 and Rp 656,397,872,266, respectively, classified as equity.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 20% dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada satu hari bursa sebelum hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 20% of the net assets attributable to unitholders in one bourse day prior to the bourse day of the receipt of the application for investment unit redemption.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 6,90% – 8,50%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2018 and 2017 consist of investment portfolios in money market instruments, with interest rates per annum at 6.90% – 8.50%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

23. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017:

23. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017:

	2018	2017	
Hasil investasi	(10,25%)	11,38%	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(14,57%)	6,03%	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	4,14%	4,65%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,69 : 1	1,03 : 1	Portfolio turnover
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	-	18,37%	Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

24. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2020.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

24. Prospective Accounting Pronouncements

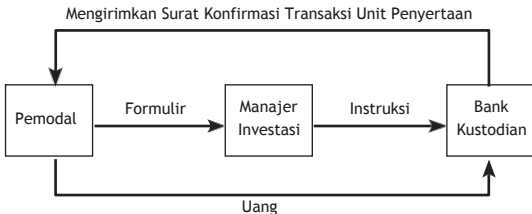
The Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued new Statement of Financial Accounting Standards (PSAKs), amendments to PSAKs, and new Interpretations Accounting Standard (ISAKs) which will be effective for period beginning January 1, 2019 and January 1, 2020.

The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the effects of these PSAKs and ISAKs and has not yet determined the related effects on the Mutual Fund's financial statements.

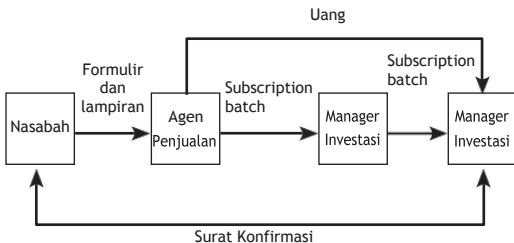
REKSA DANA PANIN DANA PRIMA

14.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSADANA

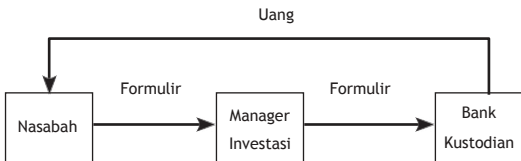


2. MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSADANA

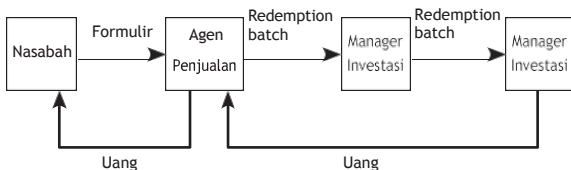


14.2 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSADANA

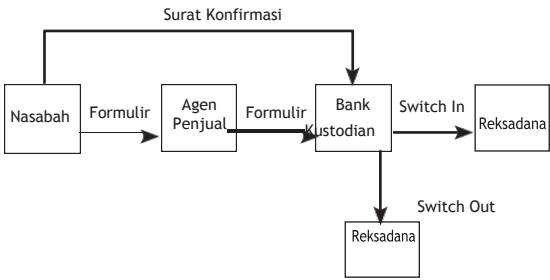


2. MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DAN YANG DITUNJUK



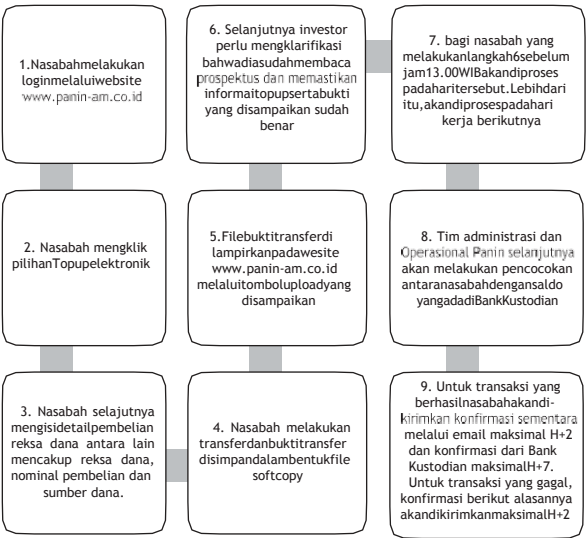
14.3 SKEMAPENGALIHAN

1. TANPA AGEN PENJUAL REKSADANA



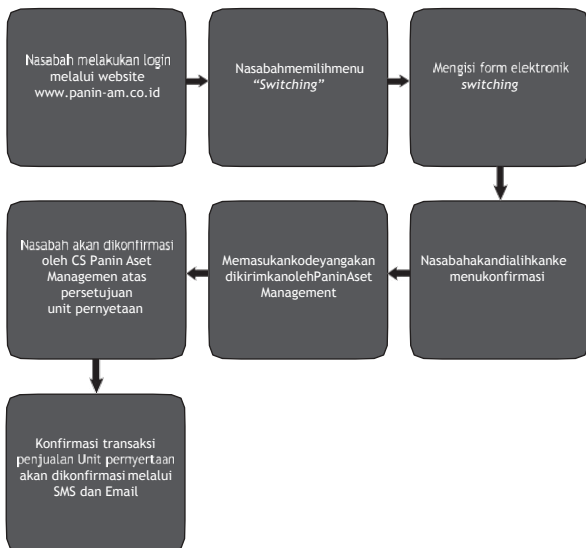
14.4 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

A. PROSEDUR TOP UP ONLINE

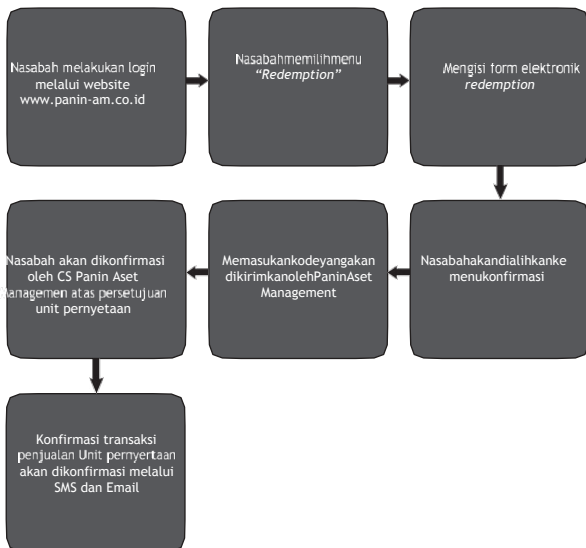


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

B. PROSEDUR SWITCHING ONLINE (MELALUI IOTP)



C. PROSEDUR REDEMTOAN ONLINE (MELALUI IOTP)



15.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA PRIMA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksadana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran melalui rekening Virtual Account maka setelah calon nasabah menandatangani Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.10, yang merupakan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 maka pada hari yang sama manajer investasi akan menerbitkan Rekening Virtual Account kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

15.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dapat mengikuti Program Perlindungan Asuransi dengan cara melakukan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala. Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala

yang dilindungi Asuransi dilakukan dengan cara mengisi Formulir yang telah disepakati antara Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi dan telah memenuhi persyaratan, akan dibebankan Subscribe fee yang lebih besar dibanding dengan Pemegang Unit Penyertaan secara berkala pada umumnya, sebagai akibat dari manfaat tambahan yang didapat namun tidak melebihi dari maksimum subscribe fee yang berlaku.

Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama akan menerbitkan syarat dan ketentuan pertanggungan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi. Setiap Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang mengikuti program Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca ketentuan-ketentuan yang berlakusebagaimanaterdapatdalamSyaratdanKetentuanPertanggungan yang dikeluarkan Manajer Investasi dan Asuransi. Pemegang Unit penyertaan secara berkala yang telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui akan memperoleh Surat Keterangan sebagai bukti Peserta Asuransi dan mendapat perlindungan dari perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk serta tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Polis serta ketentuanlainyangterdapatpadaFormulirSmartInvestmentProtection Plan (SIPP).

Besarnya uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia adalah sebesarsisasetoranbulananyangjatuhtemposetelahpesertameninggal duniayangakandibayarkanolehpihakAsuransimelaluiManajerInvestasi mengacu kepada syarat dan ketentuan umum polis. Uang pertanggungan akanmenurunsampaimenjadinolpadaakhirmasapertanggungseseuai dengan plan yang diambil olehpeserta.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

Uang pertanggungan = (n-t) x Setoran Bulanan

dimana,
n = masa pertanggungan (dalam bulan)
t = masa yang telah dijalani (dalam bulan) sampai peserta meninggal dunia

Penjelasan Lengkap mengenai syarat dan Ketentuan pertanggungan serta prosedur pengajuan Klaim yang lebih terperinci dilampirkan pada Formulir Permohonan Asuransi dan merupakan satu kesatuan dengan Formulir PermohonanAsuransi.

15.4. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan selanjutnya untuk PANIN DANA PRIMA adalah masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

15.5. HARGA PEMBELIAN UNITPENYERTAAN

SetiapUnitPenyertaanPANINDANAPRIMAditawarkandenganhargasama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit PenyertaanPANINDANAPRIMAditetapkanberdasarkanNilaiAktivaBersih PANIN DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa yangbersangkutan.

15.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNITPENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) olehBankKustodianpadaHariBursayangsama,akandiprosesolehBank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa yangsama.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (incomplete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa Berikutnya.

Pembayaran melalui Rekening Virtual Account yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 Wib (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa Berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada akhir hari Bursa Berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada akhir hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada hari bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer investasi atau agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari bursa berikutnya.

15.7. SYARATPEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dilakukan dengancara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang beradapada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi kedalam rekening PANIN DANA PRIMA sebaai berikut:

Bank	: PT Bank Central Asia Tbk. Cabang Bursa Efek Jakarta
Atas Nama	: PANIN DANA PRIMA
Nomor Rekening	: 458-301084-2

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

15.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Bank Kustodian.

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA yang dimilikinya pada setiap hari bursa. Penjualan kembali dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau dengan mengisi serta menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANAPRIMA.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

16.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (in complete application) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku. yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALANKEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANAPRIMA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan diatas.

16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYTAAN

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANAPRIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah penjualan kembali tersebut serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.

16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNITPENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul

13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul

13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (first in first out) di Manajer Investasi.

17.1. PENGALIHANINVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi.

17.2. PROSEDUR PENGALIHANINVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jikaada).

Dalam hal Manajer Inveslasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jikaada)untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku,yang antara lain memberikan informasi dan buktitransaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediaka noleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jikaada).

Manajer Investasi bertanggung jawab alas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Koleklif PANIN DANA PRIMA, Prospektus dan dalam FormuJir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

17.3. PEMROSESAN PENGALIHANINVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai denganpukul13.00WIB(tiga belas Waktul ndonesia Barat),akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursatersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursaberikutnya.

Untuk Pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi(jika ada)akan dipindah bukukan oleh Bank Kustodian kedalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.4. BATAS MINIMUM PENGALIHANINVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

17.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHANINVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIMA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir pengalihan investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan permohonan first come first served tersebut diatas.

17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNITPENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PANIN DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (redress/remedy) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. adanya kerugian material;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai PANIN DANA PRIMA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak dan Prospektus PANIN DANA PRIMA, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai PANIN DANA PRIMA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak dan prospektus PANIN DANA PRIMA;
 - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

18.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 18.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian pengaduan dengan cara sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas kepada OJK sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK No.2/ SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

- 19.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIMA (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2.** Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 19.3.** Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan

- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

- 19.4. Taksatu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 19.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 19.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 19.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan atau berakhir.
- 19.8. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

- 20.1 Prospektus, Formulir Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.**
- 20.2 Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PANIN DANA PRIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.**

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Twr 2, Lt.11,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 29654200
Fax: (021) 5150601
E-mail: info@panin-am.co.id

MANAGER INVESTASI

PaninAsset Management

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 29654200
Fax. (021) 515 0601
PT Panin Asset Management
E-mail: info@panin-am.co.id

BANK KUSTODIAN

Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 3



BCA

PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Grand Indonesia Lantai 28
Jl. M.H.Thamrin No.1 Jakarta 10310
Tel. (021) 2358 8665
Fax. (021) 2358 8374